

PUTUSAN
Nomor 205/Pdt.G/2021/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara **Ekonomi Syariah Tentang Gugatan Wanprestasi/Cidera Janji** antara:

PT. Holmes, berkedudukan dan berkantor di Wisma Nugra Santana, Lantai 16. Jalan Jend. Sudirman, Kavling 7-8, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh **Hendra Hermawan** dalam kedudukannya sebagai Direktur, memberikan kuasa kepada **Tri Rahmaputra Reza, S.H., dan Bonar Pandapotan Silalahi, S.H.** Para Advokat yang bergabung pada **Law Firm Tri Putra & Associates**, yang beralamat di Gd. *One Pacific Place Level 11*, Jalan Jend. Sudirman, Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2021, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT Bank Jabar Banten Syariah, berkedudukan di Jalan Braga, Nomor 135, Kota Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh **Vicky Fitriadi**, dalam kedudukannya sebagai Direktur Operasional PT Bank Jabar Banten Syariah, memberikan kuasa, wewenang serta penugasan kepada **Dudi Nugraha, Eka Septian Martiago, Angga Ragawa, Brian Adhi Permana, Bella Nurfadhilah, Isti Armanda Fauziah, Cessy Ramadhani, dan Nabilla Ratu Falya Alivanisa, Team Legal** bank bjb syariah, yang

mengambil domisili hukum di Kantor bank bjb Syariah, Jalan Braga Nomor 135, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa Nomor 089/KA/DIR-DLG/2021, tanggal 3 November 2021, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 670/Pdt.G/2021/PA.JP, tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Shafar* 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Kompensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Kompensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Kompensi untuk melunasi atau membayar kewajiban seluruhnya kepada Peggugat Kompensi sebesar Rp. 18.560.114.305,- (delapan belas milyar lima ratus enam puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan perkara a quo Berkekuatan hukum tetap (BHT);

Dalam Rekonpensi:

Menyatakan gugatan Peggugat Rekonpensi tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 595.000,- (*lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 670/Pdt.G/2021/PA.JP, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui Pengadilan Agama Bandung tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 670/Pdt.G/2021/PA.JP, tanggal 11 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 670/Pdt.G/2021/PA.JP;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan dan memutus *Grosse Akta* Nomor 17/2014 tertanggal 25 Februari 2014, serta Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor 77/SP4-TGR/2016 Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 06 tertanggal 30 Januari 2018 oleh Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H., M.Kn., Batal demi Hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan *immateriil* sebesar Rp 45.168.557.529,- (*empat puluh lima miliar seratus enam*

puluh delapan juta lima ratus ribu lima puluh tujuh lima ratus dua puluh sembilan rupiah); jumlah uang mana akan terus bertambah hingga perkara *a quo* memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), jumlah uang mana wajib dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Jakarta pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini Pembanding dahulu Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Jakarta pemeriksa perkara (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Bandung tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan susulan kontra memori banding, Nomor 097/S-DLG/LT/2021, tanggal 16 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding dahulu Penggugat;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 670/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 23 September 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2021, akan tetapi Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*),

sebagaimana diuraikan dalam surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*), yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 670/Pdt.G/2021/PA.JP, tanggal 2 November 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Bandung tanggal 18 Oktober 2021, akan tetapi Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*), yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 670/Pdt.G/2021/PA.JP, tanggal 2 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 205/Pdt.G/2021/PTA.JK., tanggal 10 November 2021 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/2783/Hk.05/11/2021, tanggal 10 November 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

[1. Tentang Pemberian Kuasa]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat/Pembanding (PT. Holmes), yang dalam hal ini diwakili oleh Hendra Hermawan, dalam kedudukannya sebagai Direktur, telah memberikan kuasa kepada Tri Rahmaputra Reza, S.H. dan Bonar Pandapotan Silalahi, S.H. Para Advokat yang bergabung pada *Law Firm Tri Putra & Associates*, beralamat di Gd. *One Pacific Place Level 11*, Jalan. Jend. Sudirman, Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12190. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2021 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Tergugat/Pembanding, mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding, yang dalam hal ini diwakili oleh Vicky Fitiriadi, dalam kedudukannya sebagai Direktur Operasional PT Bank Jabar Banten, telah memberi kuasa, wewenang serta penugasan kepada Dudi Nugraha, Eka Septian Martiago, Angga Ragawa, Brian Adhi Permana, Bella Nurfadhilah, Isti Armanda Fauziah, Cessy Ramadhani, dan Nabilla Ratu Falya Alivanisa, yang bergabung dalam *Team Legal* bank bjb Syariah, yang mengambil domisili hukum di Kantor bank bjb Syariah, Jalan Braga, Nomor 135, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 089/KA/DIR-DLG/2021 tanggal 3 November 2021, maka oleh karena itu kuasa hukum Penggugat/Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

[2. Tentang Penerimaan Permohonan Banding]

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dijatuhkan pada tanggal 23 September 2021, sedangkan Akta Permohonan Banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2021, maka oleh karena permohonan banding diajukan pada hari ketiga belas, masih dalam tenggat banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

[3. Tentang Pemeriksaan Tingkat Banding]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 670/Pdt.G/2021/PA JP., tanggal 23 September 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah, Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara

a quo dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi*, sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Juni 2021 yang menjadi bagian dari Bundel A, namun usaha mediator yang ditunjuk tanggal 6 Mei 2021, atas nama H. Dedy Juniawan, S.H., tidak berhasil sesuai laporan mediator tersebut tanggal 17 Juni 2021, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

[4. Dalam Konvensi]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan sebagian pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara *a quo*, yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding yang telah menyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan *wanprestasi/inkar janji* dan menghukum untuk melunasi atau membayar seluruh kewajibannya sebesar Rp18.560.114.305,00 (delapan belas milyar lima ratus enam puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus lima rupiah) kepada Penggugat/Terbanding, namun tidak sependapat dengan penghukuman Tergugat/Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan T-1 yaitu Akad Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* yang dibuat oleh Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H.,M.Kn. antara pihak Bank (Penggugat/Terbanding) dan pihak Nasabah (Tergugat/Pembanding) telah mengadakan perjanjian mengenai Pembiayaan *Murabahah*, sebagaimana Pasal 1 sebagai berikut: "Bank setuju menyediakan pembiayaan kepada Nasabah atas pembelian barang yang dibeli oleh Nasabah dimana Bank secara prinsip membeli barang dari pemasok untuk kepentingan dan atas pesanan Nasabah, kemudian Bank menjual barang tersebut kepada Nasabah sehingga Bank mempunyai hak tagih kepada Nasabah, yang akan dibayar oleh Nasabah secara angsuran atau sekaligus pada saat jatuh tempo pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 (bukti P-7 dan T-1) tersebut, “Margin keuntungan, Harga Jual, Dana Sendiri, Sisa Piutang *Murabahah*, dan Angsuran, Nasabah sepakat dengan Margin keuntungan Bank sebesar Rp7.755.157.334,00 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), dengan agunan dan bukti kepemilikan agunan yakni *Gross Akta Balik Nama Kapal Nomor 3305*, tanggal 10-09-2013, Milik PT. Bintang Bahari Sejati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 3, Poin 1. Atas permohonan Nasabah, Bank dengan ini mengadakan barang dan Nasabah menyatakan telah menerima barang dari Bank, dan dengan ditandatanganinya akad ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi berupa apapun atas risiko barang tersebut, Poin 2. Nasabah setuju untuk mengikatkan diri dan membayar Sisa Piutang *Murabahah* sesuai akad dan mengaku berhutang kepada Bank sebesar Sisa Piutang *Murabahah* sebesar Rp18.755.157.334,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

[4.1. Wanprestasi/Inkar Janji]

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan *wanprestasi/inkar janji*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, bahwa jangka waktu pembiayaan selama 108 bulan atau 9 tahun, sejak bulan Juni 2016 hingga bulan Juni 2025 dan jatuh tempo pembayaran angsuran setiap tanggal 10 untuk setiap bulannya, sementara Tergugat/Pembanding hanya melakukan pembayaran angsuran Pembiayaan *Murabahah* sampai bulan Mei 2019 baru angsuran yang ketiga belas, yang seharusnya angsuran ketiga belas tersebut selesai terbayarkan bulan Juli 2017, dan setelah angsuran ketiga belas tersebut yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp195.043.029,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah) tersebut, Tergugat/Pembanding sampai perkara *a quo* diajukan ke pengadilan

bulan April 2021 tidak pernah melakukan pembayaran angsuran. Karena itu Penggugat/Terbanding telah memberi peringatan kepada Tergugat/Pembanding agar segera melunasi kewajibannya, dengan surat peringatan sebagai berikut:

- a. Surat Nomor 369/S-TGR/2016, tanggal 20 Juli 2017, perihal Peringatan pertama, yang isinya memperingatkan Tergugat/Pembanding untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat/Terbanding;
- b. Surat Nomor 494.a/S-TGR/2016, tanggal 20 September 2017, perihal peringatan kedua, yang isinya memperingatkan Tergugat/Pembanding untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat/Terbanding;
- c. Surat Nomor 590/S-TGR/2017, tanggal 10 November 2017, perihal peringatan ketiga, yang isinya memperingatkan Tergugat/Pembanding untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat/Terbanding, dan apabila Tergugat/Pembanding tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat/ Terbanding akan melaksanakan proses pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding yang diakui dan dikuatkan dengan bukti surat (P-6, P-7, T-1, dan T-8), maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terikat dalam Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2016, telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga Tergugat/Pembanding berkewajiban memenuhi isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti Tergugat/Pembanding tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian atau akad yang telah disepakati, karenanya Tergugat/Pembanding dapat dinyatakan sebagai *wanprestasi*/ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 3, tanggal 30 Juni 2016, menerangkan apabila Nasabah setelah mendapatkan peringatan dari pihak Bank, yang dalam hal ini adalah Penggugat/Terbanding, Nasabah yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding tidak dapat melunasi seluruh kewajiban Nasabah, maka Bank berhak

memerintahkan kepada Nasabah wajib mengosongkan/menyerahkan agunan yang telah diagunkan oleh Nasabah dan/atau menyerahkan barang-barang lain milik Nasabah sebagaimana dimaksud Pasal 1131 KUH Perdata kepada Bank;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah *Murabahah*, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah*, maka perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tertanggal 30 Juni 2016 telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga Tergugat/Pembanding wajib mengembalikan Sisa Piutang *Murabahah* setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, sehingga menjadi sebesar Rp18.560.114.305,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus lima rupiah);

[4.2. Uang Paksa (*dwangsom*)]:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mempertimbangkan tentang gugatan uang paksa (*dwangsom*) dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding setiap hari keterlambatan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat/Pembanding telah dinyatakan *wanprestasi* dan karenanya dihukum melunasi atau membayar kewajiban seluruhnya, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat dalam perkara *a quo* harus difahami sebagai membayar sejumlah uang, sementara tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat/Terbanding, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/SIP/1972 dan Nomor 233/K/Pdt/2008, tanggal 23 Juli 2009, yang abstraksi hukumnya “bahwa *dwangsom* tidak bisa dituntut

bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang” karenanya tuntutan Penggugat/Terbanding tentang uang paksa (*dwangsom*) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sesuai Pasal 606 Rv;

[5. Dalam Rekonvensi]

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat poin 5, agar pengadilan menyatakan Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 06, tertanggal 30 Januari 2018, oleh Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H., M.Kn., batal demi hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 06, Tanggal 30 Januari 2018, antara PT Bank Jabar Banten Syariah dan PT. Holmes, juncto Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 03, tertanggal 30 Juni 2016, juncto Akta *Addendum* Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 01, tertanggal 15 Januari 2018, juncto *Addendum* Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 06, Januari 2018, semua akta dan surat tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini;

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan T-1 berupa Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 03, antara PT Bank Jabar Banten Syariah dengan PT. Holmes, berikut *Addendum* Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 06, tanggal 30 Januari 2018, bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, secara formil menurut Pasal 1871 KUHPerduta, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3917K/Pdt/1986, tanggal 30 September 1988 ditegaskan bahwa pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak dan para pihak yakni pihak Bank dan pihak Nasabah telah melaksanakan sebagian isi dari Akad Pembiayaan *Murabahah* tersebut seperti pihak Bank telah menyediakan pembiayaan kepada Nasabah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) untuk pembelian kapal dan pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal (bukti

P-6) dan pihak Nasabah telah melakukan pembayaran angsuran pinjaman tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali angsuran. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak, yakni pihak Bank dan Nasabah benar-benar telah sepakat mengikatkan diri melalui Akad Pembiayaan *Murabahah*, sehingga segala alasan yang dikemukakan Tergugat/Pembanding dalam gugatan rekonsensinya tidak satupun dapat melemahkan kekuatan bukti P-7, karenanya gugatan Tergugat/Pembanding dalam rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, nampaknya masih merupakan pengulangan dari jawab menjawab di tingkat pertama dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 670/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah, dalam konvensi maupun dalam rekonsensi patut dikuatkan dengan perbaikan, yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

[6. Dalam Konvensi Dan Rekonsensi]

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara ekonomi syariah dan Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan Pasal 183 HIR, kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 670/Pdt.G/2021/PA. JP, tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah dengan perbaikan, sehingga selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk melunasi atau membayar kewajiban seluruhnya kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp18.560.114.305,00 (delapan belas milyar lima ratus enam puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus lima rupiah);
4. Menyatakan gugatan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2021/PTA.JK, tanggal 10 November 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.,
Hakim Anggota,

Drs. H.U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ratu Dhiyafah, S.H.

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
	0
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Ratu Dhiyafah, S.H.

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
	0
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.